



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 040/32 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN STATISTISI DAN
STATISTISI, PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT, PRANATA KOMPUTER DAN
SANDIMAN PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Asisten Statistisi Dan Statistisi, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer Dan Sandiman Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 040/31 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Statistisi, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer Dan Sandiman Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan habisnya masa jabatan Tim Penilai Jabatan Fungsional Statistisi, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer Dan Sandiman Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Statistisi Dan Statistisi, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer Dan Sandiman Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Sandiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 639);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 286);
9. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39 Tahun 2014 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1724);
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 59 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Statistisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 354);
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 141 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Statistisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 887);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Sandiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1010);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 527);

14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Sandiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1551);
15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 557);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Statistisi Dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 697);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Statistisi Dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 697);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Statistisi dan Statistisi, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer dan Sandiman Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Statistisi dan Statistisi, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer dan Sandiman Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Masa jabatan Tim Penilai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode paling lama 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT : Guna memperlancar pelaksanaan tugas Tim Penilai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, perlu dibentuk Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai dengan kebutuhan, dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan gubernur ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2022

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **18 November 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia;
6. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
16. Anggota Tim Penilai.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 040/32 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
 JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN STATISTISI
 DAN STATISTISI, PRANATA HUBUNGAN
 MASYARAKAT, PRANATA KOMPUTER, DAN
 SANDIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
 STATISTISI DAN STATISTISI, PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT,
 PRANATA KOMPUTER, DAN SANDIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I. TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN STATISTISI DAN STATISTISI		
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Widyaningrum Mulatsih S, A.Md, Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Endah Tri Nugraheni, S.Si, Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Retno Widiyanti, S.Si, Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Ratih Dwi Astuti, S.Si, Statistisi Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Emma Rachmawati, S.Si., Statistisi Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
II. TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT		
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Ferry Aji Permana, S.STP, Analis Pengembangan Jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris merangkap Anggota

4.	Mashuri, S.T, M.M, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Dicky Adinurwanto, S.Sos, M.M, Kepala Seksi Opini Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Akhsin Dzul Qurnain, S.E, M.M, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Warih Handayani, S.I.P, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Agustina Tuty N, S.Sos, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Dian Meylina Adetyastuti, S.Sos, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Ully Fitriarti Manik, S.K.M, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Ditya Pramita Sari, S.I.Kom, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
III. TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER		
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Ketua merangkap anggota
2.	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Siti Masitoh, S.E, Analis Pengembangan Jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris merangkap anggota
4.	Suseno, S.T, M.T.I, Pranata Komputer Ahli Madya pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Eka Suprapti, S.T, M.M, Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Winda Sari Rahmawati, S.Kom, M.Acc, Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Sulipah, S.Kom, Pranata Komputer Ahli Muda pada RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

8.	Achmad Julianto, S.Kom, Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Ari Setiawan, S.Kom, M.Si, Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Ocky Prima Hermawan, S.Kom, Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Hari Tri Murdiatmoko, S.Kom, Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
IV. TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN		
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Widyaningrum Mulatsih S, A.Md, Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Subroto Budhi Utomo, S.Kom, M.T, Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Dani Kushindarto, S.Kom, M.Eng, Sandiman Ahli Muda, pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.	Anggota
6.	Handoyo, S.T, Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.	Anggota
7.	Wisnu Utomo Putro, A.S.M, Sandiman Penyelia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 040/32 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN STATISTISI
DAN STATISTISI, PRANATA HUBUNGAN
MASYARAKAT, PRANATA KOMPUTER, DAN
SANDIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN STATISTISI DAN
STATISTISI, PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT, PRANATA KOMPUTER DAN
SANDIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

1. Tugas Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Statistisi dan Statistisi:
 - a. Membantu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Asisten Statistisi Terampil, Pangkat Pengatur, Golongan Ruang II/c, sampai dengan Statistisi Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, dan Statistisi Ahli Pertama, Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Statistisi Ahli Madya, Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b, di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, serta Provinsi lain yang belum memiliki Tim Penilai Angka Kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi Pejabat Fungsional Asisten Statistisi dan Statistisi di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Asisten Statistisi dan Statistisi.
2. Tugas Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat:
 - a. Membantu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Terampil, Pangkat Pengatur, Golongan Ruang II/c, sampai dengan Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, dan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya, Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a, di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah serta Provinsi lain yang belum memiliki Tim Penilai Angka Kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat.

3. Tugas Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Komputer :
 - a. Membantu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Pranata Komputer Terampil, Pangkat Pengatur, Golongan Ruang II/c sampai dengan Pranata Komputer Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, dan Pranata Komputer Ahli Pertama, Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a, sampai dengan Pranata Komputer Ahli Muda, Pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah serta Provinsi lain yang belum memiliki Tim Penilai Angka Kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi Pejabat Fungsional Pranata Komputer di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

4. Tugas Tim Penilai Jabatan Fungsional Sandiman :
 - a. Membantu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Sandiman Terampil/Pelaksana, Pangkat Pengatur, Golongan Ruang II/c sampai dengan Pejabat Fungsional Sandiman Penyelia, Pangkat Penata Tingkat 1, Golongan Ruang III/d, dan Pejabat Fungsional Sandiman Ahli Pertama, Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Pejabat Fungsional Sandiman Ahli Muda, Pangkat Penata Tingkat 1, Golongan Ruang III/d, di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah serta Provinsi lain yang belum memiliki Tim Penilai Angka Kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan pembinaan dan Sandiman pendampingan bagi Pejabat Fungsional di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Sandiman.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO